



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 576 /UN26.16/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM SEMINAR INTERNASIONAL

"THE FUTURE OF ASEAN CONNECTIVITY ENLARGEMENT, CONSOLIDATION
AND THE PROBLEMS SHARING, BEST PRACTICE AND PROVIDE SUPPORT"

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support";
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 26 Oktober 2020 di ruang sidang gedung G lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support";
- Kedua : Tim Seminar Internasional bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support";
- Ketiga : Tim Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support" bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 November 2020

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 56 / UN26.16/PP.08.00/2020
 Tanggal : 2 November 2020
 Tentang : Pengangkatan Tim Seminar Internasional "The Future of Asean Connectivity Enlargement, Consolidation and The Problems Sharing, Best Practice and Provide Support"
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Drs. Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Drs. Denden Kurnia D, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Drs. Dadang Karya B, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Gita Paramita D, S.IP., M.AB.	III/b	Ketua
6	Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.	III/b	Wakil Ketua
7	Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.	III/b	Sekretaris
8	Vito Frasetya, S.Sos., M.Si.	III/b	Anggota
9	Purwanto Putra, S.Hum., M.Hum.	III/b	Anggota
10	Arnita Purnamayanti, S.Sos., M.A.	III/b	Anggota
11	Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A.	III/b	Anggota
12	Bendi Juantara, S.IP., M.A.	III/b	Anggota
13	Rohy Rakhmadi, S.Sos., M.Si.	III/h	Anggota
14	Muhammad Guntur P, S.Sos, M.Si.	III/b	Anggota
15	Junaidi, S.Pd., M.Sos.	III/b	Anggota
16	Azis Amriwan, S.Sos., M.Si.	III/b	Anggota
17	Tety Rachmawati, S.IP., M.A.	III/b	Anggota
18	Eka Yuda G, S.I.Kom., M.Med.Kom.	III/b	Anggota
19	Prasetya Nugeraha, S.AB., M.Si.	III/b	Anggota
20	Andri Marta, S.IP., M.IP.	III/b	Anggota
21	Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
22	Lilih Muflihah, S.IP., M.IP.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
23	Bambang Irawan, S.IP.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 2 November 2020
 Dekan,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
 NIP 19610807 198703 2 001